ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Lex LATA
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

THE CHARACTERISTICS OF LOSSES ARISING FROM THE MISUSE OF DEBTORS' PERSONAL DATA IN ONLINE LENDING AGREEMENTS

Sherly Kurnaini*, Muhammad Syaifuddin**, Putu Samawati***

Abstract: *The rapid growth of online loan (fintech lending) services in Indonesia has expanded public access to financial services while simultaneously raising legal concerns regarding the protection of borrowers' personal data. During the online verification process, borrowers are often required to grant access to personal information, creating significant risks of misuse. In practice, some online loan providers exploit borrowers' personal data, including contact lists, as a means of debt collection through intimidation, harassment, or unauthorized dissemination of personal information, causing both material and immaterial losses. This study examines the following research questions: (1) what are the legal characteristics of losses arising from the misuse of borrowers' personal data in online lending services, and (2) what is the legal liability of creditors for such misuse? Accordingly, this study aims to analyze the characteristics of the losses suffered by borrowers and to examine the legal responsibility of creditors who misuse borrowers' personal data. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the legal relationship between creditors and borrowers is established through a standard form agreement that limits borrowers' bargaining power. Borrowers may suffer material and immaterial damages resulting from unlawful debt collection practices involving the misuse of personal data. Creditors may therefore incur civil liability in the form of compensation, while Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection also provides administrative and criminal sanctions for unlawful processing of personal data. In conclusion, Indonesia still lacks comprehensive legislation specifically regulating online lending agreements, making stronger legal protection necessary to ensure legal certainty and safeguard borrowers' personal data rights.*
Keywords: *Civil Liability, Credit Agreements in Online Loans, Personal Data*

Riwayat Artikel:
Diterima : 18 Mei 2024
Revisi : 17 Juni 2026
Disetujui : 29 Juni 2026
*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: sherlykurnaini@gmail.com
*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: syaifuddin@fh.unsri.ac.id
*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: putusamawati@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan telah banyak mengubah pola hidup masyarakat.[1] Hal ini secara tidak langsung menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi ini sifatnya tidak terbatas, karena apapun bisa diketahui dan dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat dilihat secara langsung melalui penggunaan internet yang menjadi kebutuhan bagi semua penggunanya. Internet sangat membawa perubahan yang besar, terutama di bidang ekonomi. Salah satunya pada sistem perekonomian lembaga keuangan, Peran lembaga keuangan sangat penting dan semakin meningkat kebutuhannya dari waktu ke waktu. Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga pembiayaan merupakan tiga kategori dasar yang dapat dibagi menjadi lembaga keuangan.[2]

Aktivitas lembaga keuangan mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan teknologi. Lembaga keuangan yang kini mulai bergeser dari secara konvensional menjadi berbasis teknologi. Salah satu kemajuan di bidang keuangan saat ini adalah adaptasi *Financial Technology* atau biasa dikenal dengan *Fintech.*[3]Aplikasi berbasis *fintech* ini merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi dengan sektor jasa keuangan. Pesatnya pertmbuhan perusahaan *fintech* juga dkarenakan *fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan.[4]

Pinjam meminjam uang tersebut diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan, yang bentuknya:

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam waktu singkat, telah banyak perusahaan *fintech* yang bermunculan di berbagai daerah yang menawarkan pinjaman online. Alasan peminjam melakukan

[1]Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 29.
[2]Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.
[3]Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 2019, Kementrian Hukum dan HAM, hlm.3.
[4]Farah Margaretha, *Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia,* Jurnal Keuangan dan Perbankan, No.19, 2015, hlm. 514.

pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.[5] Maka dari itu, hal ini sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat tanpa memikirkan jaminan kredit yang digunakan.

Pinjaman online menawarkan banyak pilihan yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Maka, dalam dua tahun terakhir, *fintech* pinjaman online tumbuh dengan sangat cepat. Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi.[6] Namun teknologi *fintech* memiliki potensi risiko yang harus diwaspadai, yaitu keamanan data dan kesalahan transaksi.[7]

Perjanjian kredit melalui pinjaman online ini memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendwonload aplikasi ataupun mengakses website layanan pinjaman online, mengisi data dan informasi pribadi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Tidak butuh waktu lama, pinjaman akan diproses jika limit disetujui akan muncul surat perjanjian antara debitur dan kredtiur pinjaman online. Lalu jumlah pinjaman yang disetujui akan masuk ke dalam rekening debitur. Dampak negatif dari aplikasi pinjaman online ini akan bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan.

Setiap perusahaan pinjaman online memiliki *terms and condition* yang berbeda. Dalam aspek inilah yang membedakan antara aplikasi pinjaman online legal dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari maraknya kasus pinjaman online ilegal yang telah menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti trauma yang mengakibatkan bunuh diri.

[5]Raden Ani Eko Wahyuni1 dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No.3, 2019, hlm. 380.

[6] *Loc.Cit*

[7]Kevin Richardson Bunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex Lata, Vol. 5 No. 1, Maret 2023, hlm. 80.

Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi debitur, seperti pengancaman bahkan pencemaran nama baik. Kaitannya terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi debitur adalah, pihak kreditur atau penyedia layanan pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu, bisa juga melalui spam pesan singkat dan spam panggilan masuk yang dapat mengganggu debitur. Hal inilah yang dapat merugikan debitur, baik secara materil ataupun psikis. Perusahaan pinjaman *online* yang legal dan telah diawasi oleh OJK biasanya tidak akan meretas data peminjam, teman dan keluarga peminjam melalui nomor kontak dalam telepon seluler.

Pada Pasal 26 huruf a POJK No.77 POJK.01/2016 menyebutkan:

> "Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Apabila dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pada angka 8 terdapat kewajiban penyelenggara teknologi informasi yang telah terdaftar yaitu menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau infromasi transaksi."

Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Pengaturan serta pengawasan menjadi penting demi keberlangsungan fintech di Indonesia, yaitu berkaitan dengan legalitas dari bisnis *fintech* itu sendiri karena pada perkembangannya bisnis *fintech* ini memiliki potensi risiko, yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.[8]

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun atas tindakan kreditur sebagai penyedia layanan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi debitur,

[8]Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech,* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen), hlm.6.

termasuk perbuatan yang merugikan debitur dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada "**Karakteristik Kerugian Yang Ditimbulkan Sebagai Akibat Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online."**

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu Penelitian Normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Historis.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perjanjian Kredit Antara Debitur dan Kreditur dalam Pinjaman Online

Pelaksanaan pinjaman dilakukan melalui perantara berupa media aplikasi online atau daring. Pinjaman online merupakan bentuk lain dari pinjaman konvensional yang proses pinjaman uang kepada penyedia jasa keuangan dioperasikan secara online. Pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur pun tidak dilakukan secara langsung, namun menggunakan perangkat elektronik.

Perjanjian kredit melalui pinjaman online di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu peraturan OJK. Akan tetapi, mengenai mekanisme dan keabsahan sebuah perjanjian pinjaman online belum ada aturan undang-undang yang mengatur. Keabsahan sebuah perjanjian pinjaman online, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata layaknya perjanjian pada umunya. Isi dari perjanjian tersebut harus memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian.

Bentuk dari perjanjian pinjam meminjam online ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu dilakukan melalui daring atau internet sebagai media. Artinya, perjanjian yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam online berbeda, karena menggunakan

informasi dan teknologi sehingga menghasilkan perjanjian baru yang bersifat khusus, yaitu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik.

Syarat-syarat sahnya perjanjian elektronik yang tercantum pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Data Transaksi Elektronik tidak jauh berbeda dengan isi Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu;
d. Dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkamn subjek dari suatu perjanjian adalah yang bertindak, sedangkan objek perjanjian adalah suatu hal yang penting dalam membentuk sebuah perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. [9]

Pada umumnya perjanjian pinjaman online dibuat oleh kreditur sebagai pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh debitur sebagai pihak sebagai pengguna. Perjanjian tersebut telah dibuat dan disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur merupakan bentuk perjanjian baku, dimana kedua belah pihak tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar perjanjian yang telah ditentukan oleh kreditur.

Perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan memberikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam pinjam-meminjam berupa:[10]

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan

[9] R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm.19.
[10] Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar, *Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1 Tahun 2021, hlm. 138.

3. Adanya sejumlah barang tertetnu
4. Adanya pengembalian pinjaman.

Sama seperti perjanjian pada umunya, perjanjian elektronik ini juga menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, berupa kalimat yang mengandung jnaji kesanggupan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Saat kreditur menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak penyelenggara pinjaman sebagai kreditur maka disitulah terjadi akibat hukum terhadap para pihak.

Dalam hal ini, debitur harus hati-hati dalam membuat perjanjian pinjam meminjam online ini. Karena pada dasarnya perjanjian ini dibuat oleh salah satu pihak, yaitu pihak penyelenggara, dan tidak dilakukan secara langsung bahkan para pihak tidak saling mengenal satu sama lain. Lalu pada akhirnya, debitur tidak mendapat jaminan perlindungan atas infromasi pribadi pada saat mengajukan pinjaman dan pada saat jatuh tempo. Apabila debitur tidak dapat melunasi kreditu nya, infromasi pribadi debitur akan disebarkan oleh pihak ketiga melalui kontak seluler debitur.

Pengaksesan secara ilegal oleh kreditur ini merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari pemilik telepon seluler, karena akses kontak tersbeut dilakukan tanpa izin. Pada praktiknya, tujuan dari perbuatan ini adalah untuk memberikan intimidasi kepada pihak-pihak yang nomornya tersimpan pada kontak debitur untuk memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi ataupun lingkungan terdekatnya. Hal ini juga melanggar hak subyektif dari pihak ketiga, karena tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Karakteristik Terkait dengan Sifat Kerugian Materiil dan Immateriil

Kaitan antara perbuatan yang dilakukan kreditur pinjaman online dengan perbuatan penyalahgunaan data pribadi debitur dengan menyebarluaskan data pribadi dan data transaksi debitur kepada kontak yang ada pada telepon seluler debitur dan melakukan penagihan yang dilakukan dengan menghubungi dan mengintimidasi pemilik nomor telepon seluler melalui akses illegal kontak debitur, merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dimuat pada Pasal 1365KUHPerdata yang berisi Bahwa perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[11] *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dari isi pasal tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari kreditur:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan yang melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut adalah kesalahan;
4. Menimbulkan kerugian bagi korban;
5. Kesalahan dan kerugian memiliki hubungan kausal.

Perbuatan dapat dipahami sebagai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subjektif orang lain dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum. Hal ini dapat juga dikatakan tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan norma kepatutan sehingga memunculkan kesalahan bagi pelaku. Jika dilihat dari permasalahan yang dapat didapatkan kreditur, yaitu pihak perusahaan pinjaman online sebagai kreditur dapat dengan sengaja memberikan infromasi dan data pribadi debitur kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan kekerasan, intimidasi dan teror melalui chat atau telepon, guna mendapatkan pelunasan dari debitur. Perbuatan ini dilakukan secara sadar oleh kreditur dan pihak ketiga, dapat diketahui secara jelas bahwa pihak terebut secara pasti mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan, yaitu penagihan kontak debitur sehingga menimbulkan gangguan dan kerugian bagi kontak debitur.

Kerugian yang ada pada perbuatan melawan hukum tidak sama dengan wanprestasi, karena tidak hanya berpa kerugian materiil, namun diakui adanya kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan keugian yang disebenarnya diderita oleh korban sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima korban dikemudian hari, kerugian tersebut dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi perlu adanya somasi sedangkan dalam perbuatan melawan hukum

[11] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

tidak perlu somasi karena ketika terjadi PMH maka pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut ganti rugi.[12]

Dalam teori tanggung jawab hukum dikenal beberapa jenis tanggung jawab ganti kerugian antara lain:[13] Ganti rugi kompensasi, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental, ganti rugi akan kerugian yang akan datang, dan ganti rugi penghukuman. Dikarenakan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur menimbulkan rasa takut pada debitur, debngan demikian ganti rugi yang seharusnya dapat dilakukan oleh kreditur adalah adalah ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental terhadap korban dari suatu perbuatan yang melawan hukum.

Karakteristik Terkait dengan Cara, Media dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Timbulnya Kerugian

Permasalahan terkait penagihan gagal bayar dalam pinjaman online ini tidak hanya terbatas kepada penagihan secara kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali pada saat penagihan, kreditur juga melibatkan kontak pada telpon debitur. Hal ini terjadi karena pada saat debitur mendaftar atau mengisi data diri untuk pendaftaran pembuatan akun pada aplikasi pinjaman online ini, pihak kreditur kemudian mengambil data dari telpon seluler debtitur, termasuk akses kontak yang ada di telpon seluler tersebut. Setelah mendapatkan data terkait pada kontrak yang ada di telepon seluler tersebut, maka penagihan akan dilakukan kepada kontak-kontak tersebut dengan menyebarkan infromasi mengenai jumlah tagihan yang belum dibayar disertai KTP milik debitur, dengan tujuan menimbulkan rasa malu debitur sehingga debitur melunasi hutangnya.

Penagihan dengan cara seperti itu sangat jelas merugikan debitur. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata , yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga, berdasarkan ketentuan pada Pasal tersebut bahwa para pihak harus memenuhi prestasinya masing-masing dan dilarang untuk menggunakan cara yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dala perjnajian maupun di luar perjanjian. Lalu dapat disimpulkan beberapa karakteristik kerugian yang ditimbulkan

[12] Asmu'I Syarkowi, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata*, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura: November 2023, diakses pada 26 Maret 2024.
[13] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 136-145.

dalam penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online, yaitu:

1. Perbuatan yang terjadi dilakukan secara online

 Seiring perkembangan teknologi, untuk membuat suatu perbuatan manusia dapat melakukan nya tanpa bertemu dengan orang tersebut. Semua hal dapat dilakukan melalui perantara media berupa telepon seluler dan melalui platform media seperti *WhatsApp,* dan aplikasi *chatting* lain yang dapat menghubungkan dengan satu sama lain. Hala inilah yang terjadi pada penyalahgunaan data pribadi debitur, pihak yang melakukan penyebaran tidak melakukan nya secara langsung namun melalui media yang dinilai efektif untuk menimbulkan kerugian immateriil kepada debitur. Pada masyarakat berlaku sanksi sosial yang dinilai lebih efektif untuk memberikan rasa jera kepada debitur gagal bayar. Dengan demikian, debitur dapat segera melunasi hutangnya agar tidak menyebar lagi data pribadinya.

2. Kerugian akan terus dirasakan debitur sepanjang penyebaran informasi tersebut beredar di media sosial

 Sebuah perbuatan yang dilakukan melalui media sosial akan cepat menyebar kepada orang lain melalui media sosial lain. Hal ini dapat berlanjut secara terus-menerus penyebarannya, tanpa memikirkan dampak apa yang akan dilalui oleh debitur sebagai pemilik data pribadi. Apakah infromasi tersebut baik atau tidaknya, kita tidak dapat membatasi orang-orang lain tersebut untuk terus melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh kepada psikis seseorang, sangat merasa dirugikan dan mencemarkan nama baik mereka. Jadi debitur mendapat citra buruk dari penilian masyarakat yang membaca hal-hal yang disebarkan oleh pihak kreditur.

3. Penyebab kerugian tersebut dapat menyebar tidak hanya melalui satu media

 Jika dilihat dari banyaknya media sosial, penyebaran informasi terjadi secara masif dan sangat cepat. Apabila terdapat infromasi dari satu platform media sosial, maka akan langsung ikut menyebar ke media sosial

lainnya. Dengan demikian, penyebaran data pribadi bisa sangat membahayakan bila sudah menjangkau banyak pihak. Akan sangat merugikan debitur, jika justru data pribadi nya akan disalahgunakan lagi oleh pihak lainnya diluar perjanjian. Tidak hanya debitur sebagai pihak yang berhutang, keluarga juga akan merasakan dampak kerugian tersebut. Mengingat pengguna sosial media sekarang ini tidak hanya remaja atau orang tua, melainkan semua kalangan dapat mengaksesnya.

4. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian online

 Kerugian yang terjadi kepada debitur disebabkan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam melakukan penagihan gagal bayar. Dalam hal ini biasanya kreditur sebagai penyelenggara "pinjaman online menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector*, untuk melakukan penagihan. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector inilah yang dilakukan menggunakan kekerasan, intimidasi dan teror, dimana biasanya para debt collector akan terus-menerus menghubungi debitur dengan menggunakan kata yang tidak pantas, mendatangi rumah kediaman dan kantor debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik secara tatap muka atau media online agar debitur yang gagal bayar melakukan pembayaran" secepatnya.

5. Kerugian tersebut dapat terjadi pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian online

 Permasalahan terkait penagihan ini tidak hanya berhenti pada teror dan kekerasan pada debitur, juga kepada kontak debitur. Saat mengisi kontak darurat, aplikasi pinjaman online biasasnya akan meminta akses ke seluruh kontak yang ada pada telepon seluler debitur. Hal tersebutlah yang menyebabkan penagihan juga menyasar ke seluruh kontak yang terkait dengan debitur secara acak. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan rasa malu kepada debitur, sehingga akan dengan cepat melunasi hutangnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan kesalahan perdata karena hal tersebut berdampak kerugian pada orang lain merupakan perbuatan melawan hukum hal ini termuat dalam pasal 1365 Kuhperdata. Atas perbuatannya tersebut maka harus ada tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Maka,

pengertian perbuatan melawan hukum dapt disimpulkan dari isi pasal yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum.[14]

Sebagai pihak penerima pinjaman dana dari pinjaman online fintech P2P lending yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh penyelenggara fintech P2P lending maka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karena tindakan yang sudah dilakukan merugikan pihak penerima pinjaman.

Sudah jelas bahwa pihak penyelenggara harus menyimpan kerahasiaan data konsumen penerima pinjaman uang dari siapapun dan wajib untuk mencegah setia pegawainya menggunakan kewenangannya untuk merugikan konsumen pihak penyelenggara pinjaman telah melakukan pembiaran terhadap pihak ketiga selaku debt collector dalam melakukan kegiatan yang sudah melanggar hukum dan merugikan konsumen, dan hal tersebut berarti pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dan kelalaian atas penggunaan data pribadi.

Jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh. Dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyebutkan:

> "Setiap orang yang dilanggar hak nya berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) (penggunaan informasi media elektronik dalam hal menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Di Indonesia, selain UU PDP dan UU ITE, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kewenangan OJK dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kewenangan jenis atributif yang mana kewenangan tersebut didapatkan dari pengaturan perundangundangan yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK berdasar ketentuan undang-undang adalah meliputi pengawasan dan pengaturan pelaksanaan industri fintech, dan

[14] Serli Selli, *Tanggungjawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Ilmiah Ilmu Huk, Lex Lata, Vo. 3, No.2, Juli 2021, hlm. 332.

memastikan perangkat perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa layanan industri fintech.[15] Kewenangan dalam pengawasan oleh OJK dilaksanakan atas perusahan-perusahaan industri fintech yang telah teregistrasi dan mendapat izin dari OJK. Lalu pengawasan untuk industri fintech yang tidak teregistrasi dan memiliki izin OJK akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Permasalahannya adalah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman online oleh masyarakat. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman online kemudian tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas.

Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online yang termuat dalam sebuah aturan sendiri, seperti udang-undang tentang Layanan Pinjam meminjam secara online atau Layanan Pinjam Meminjam Melalui Teknologi Informasi. Selanjutnya, Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar meminimalisir bentuk-bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur. Dengan demikian kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, memiliki batasan tanggung jawab yang jelas sejauh mana ia harus bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami debitur.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjaman online dibentuk melalui perjanjian baku (standard contract) yang menempatkan debitur pada posisi tawar yang lebih lemah. Penyalahgunaan data pribadi debitur oleh kreditur dalam

[15] Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. . *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2020, 8(4), hlm. 592- 607.

proses penagihan, seperti pengaksesan kontak telepon, penyebaran informasi pribadi, serta tindakan intimidasi dan ancaman, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut tidak hanya dialami oleh debitur sebagai pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat berdampak pada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan kreditur. Atas tindakan tersebut, kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa pembayaran ganti kerugian, di samping dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pinjaman online di Indonesia masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersendiri sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi perlindungan data pribadi debitur.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan layanan pinjaman online, khususnya yang mengatur perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan yang beretika, serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, baik yang berizin maupun yang beroperasi secara ilegal. Di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan memastikan legalitas penyelenggara, memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan akses terhadap data pribadi, serta segera melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan data pribadi kepada instansi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2004. ***Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Asmu'I Syarkow. 2023**.** ***Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata***. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. 2020. . ***Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018***. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Erna Priliasari. 2019. ***Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*.** Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 2019. Kementrian Hukum dan HAM.

Farah Margaretha. 2019. ***Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia***. Jurnal Keuangan dan Perbankan No.19.

Kevin Richardson Bunawan. 2023. ***Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*** Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex Lata. Vol. 5 No. 1.

Maskun. 2013. ***Kejahatan Siber Cyber Crime***. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Munir Fuady. 2015. ***Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*.** Bandung: Citra Aditya Bhakti.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. ***Asas-Asas Hukum Perjanjian***. Bandung: CV. Mandar Maju.

Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. 2019. ***Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis***. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No.3.

Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar. 2021. ***Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik*.** Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1.

Rosa Agustina. 2003. ***Perbuatan Melawan Hukum***. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. 2017. ***Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech***. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.

Serli Selli. 2021. ***Tanggungjawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara***. Jurnal Ilmiah Ilmu Huk, Lex Lata, Vo. 3, No.2.